



P U T U S A N

No. 40 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KUNTO KUNTJORO. AT, MM.**, bertempat tinggal di Puri Tuk Songo No. 75 RT/RW 007/11, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,
2. **EKO DANI KUSUMA, SH.**, bertempat tinggal di Sandang Sari Desa Madyocondro RT/RW 003/008, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kota Magelang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

m e l a w a n :

PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 45 Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erdijanto Wahjoedi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Marsose K 177, Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri tekstil, untuk mendukung usahanya tersebut Penggugat mempunyai 9 (sembilan) unit produksi yang tersebar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi serta berkantor pusat di Bekasi - Jawa Barat;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pekerja/karyawan dari Penggugat dengan posisi jabatan terakhir, untuk Tergugat I adalah sebagai Manager pada Bagian Penelitian dan pengembangan PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) dan untuk Tergugat II sebagai Asisten Manager bidang Hukum;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masa kerja dan upah terakhir Tergugat I adalah masa kerjanya 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dengan upah Rp. 2.375.546,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima lima ratus empat puluh enam rupiah) serta untuk Tergugat II adalah masa kerjanya adalah 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dengan upah Rp. 2.056.846,- (dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
4. Bahwa keputusan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat I adalah berdasarkan surat nomor : 155/SK-G/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja, karena Tergugat I telah melakukan pelanggaran pasal 14 ayat (2) angka 41 dan angka 43 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008-2010;
5. Bahwa keputusan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat II adalah berdasarkan surat nomor : 156/SK-G/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja, karena Tergugat I telah melakukan pelanggaran pasal 14 ayat (2) angka 41 dan angka 43 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008-2010;
6. Bahwa pasal 14 ayat (2) angka 41 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 - 2010 berbunyi sebagai berikut "Menghina secara kasar, melakukan tindakan kekerasan, atau mengancam teman, bawahan atau atasan dan keluarganya";
7. Bahwa pasal 14 ayat (2) angka 43 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 - 2010 berbunyi sebagai berikut "Membujuk dan / atau mempengaruhi dan / atau mengajak teman sekerja dan / atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan membuat tulisan - tulisan yang bersifat menghasut dan meresahkan";
8. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran atas pasal 14 ayat (2) nomor 41 dan nomor 43 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 - 2010 dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan pasal 17 ayat (17) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 - 2010 yang berbunyi "Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu dari

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 32 s/d 50 adalah termasuk kategori pelanggaran berat kepadanya dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)";

9. Bahwa timbulnya Surat Keputusan Skorsing Untuk Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat I dan Tergugat II karena sekitar bulan Februari 2009 Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya pemaksaan kepada beberapa General Manager (GM) Penggugat untuk menandatangani blangko pernyataan yang salah satu isinya menyatakan untuk melakukan mosi tidak percaya kepada seluruh jajaran Direksi Penggugat. Apabila surat pernyataan itu dibuat sendiri oleh para General Manager maka akan ditulis tangan sendiri, akan tetapi surat tersebut telah disiapkan diketik secara rapi dengan komputer, sehingga surat itu disodorkan secara paksa untuk ditandatangani;
10. Bahwa apabila para GM tidak mau dan/ atau tidak bersedia menandatangani surat tersebut maka akan diusir dari rumah dinas PT. Industri Sandang Nusantara (Persero), dan ini diketahui sendiri oleh beberapa GM yang tidak mau menandatangani surat tersebut, rumahnya di palang (pintu rumahnya dihalang - halangi) dengan menggunakan pohon palm sebagaimana diterangkan oleh beberapa GM dalam keterangannya pada waktu diperiksa oleh Penggugat;
11. Bahwa dari keterangan para saksi setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh para Direksi PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) (Penggugat), diperoleh kalau yang memerintah untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas adalah Tergugat I dan Tergugat II. Maka Penggugat memberikan Surat Keputusan tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat I sesuai dengan surat nomor : 155/SK-G/2009 tertanggal 13 Oktober 2009 dan Surat Keputusan tentang Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat II sesuai dengan surat nomor : 156/SK-G/2009 tertanggal 13 Oktober 2009;
12. Bahwa keputusan Penggugat melakukan dan/ atau memberikan sanksi Skorsing Untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran dalam pasal 14 ayat (2) nomor 41 dan nomor 43 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 - 2010 dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan pasal 17 ayat (17) Perjanjian Kerja

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 -2010;

13. Bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah benar dan sesuai dengan yang tertuang serta termatub dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) periode 2008 – 2010;
14. Bahwa masa kerja Tergugat I adalah 15 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp. 2.375.546,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan masa kerja Tergugat II adalah 10 tahun 8 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp. 2.056.846,- (dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
15. Bahwa atas keputusan skorsing *untuk proses* Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat I dan Tergugat II itu maka Penggugat melakukan proses PHK tersebut sesuai *dengan Undang - undang* nomor 2 Tahun 2004 *tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* dengan mengirimkan *surat panggilan bipartite yang dilakukan* oleh Direksi lainnya, sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan *sura* nomor: 110/12-G/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 kepada Tergugat II *untuk* melakukan perundingan atas *Surat Keputusan Skorsing untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja* (PHK) yang akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2009 *akan tetapi Tergugat II tidak menghadirinya akan tetapi mengirimkan* surat teranggal 28 Oktober 2009, *yang pada pokok isinya* adalah meminta perundingan agar dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2009;
 - b. Mengirimkan surat nomor : 111/12-G/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 kepada Tergugat I untuk melakukan perundingan atas *Surat Keputusan Skorsing untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja* (PHK) yang akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2009 *akan tetapi Tergugat I tidak menghadirinya akan tetapi mengirimkan* surat teranggal 30 Oktober 2009, *yang pada pokok isinya* adalah meminta perundingan agar dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2009;
 - c. Karena panggilan bipartite *tidak dipenuhi oleh Tergugat II*, maka Penggugat mengirimkan surat kembali pada *tanggal 29 Oktober 2009 dengan nomor 112/12-G/2009 yang dalam pokok suratnya* memanggil untuk melakukan perundingan pada tanggal 2 Nopember 2009. *Akan tetapi Tergugat II tidak bersedia hadir dan*

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat tanggal 2 Nopember 2009 dengan isi pokok surat adalah meminta untuk tetap meminta perundingan dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2009;

- d. Karena panggilan bipartite tidak dipenuhi oleh Tergugat I, maka Penggugat mengirimkan surat kembali pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan nomor 115/12-G/2009 yang dalam pokok suratnya memanggil untuk melakukan perundingan pada tanggal 3 Nopember 2009. Akan tetapi Tergugat I tidak bersedia hadir dan mengirimkan surat tanggal 3 Nopember 2009 dengan isi pokok surat adalah meminta untuk tetap meminta perundingan dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2009;
- e. Dikarenakan tetap tidak datang maka Penggugat memanggil kembali Tergugat II dengan surat nomor: 118/12-G/2009 tertanggal 11 Nopember 2009 untuk melakukan perundingan bipartite pada tanggal 13 Nopember 2009, akan tetapi panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat II, dengan alasan yang hanya mencari - cari saja karena semua alasan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat seperti surat - surat terdahulu serta tidak ada kejelasan;
- f. Dikarenakan tetap tidak datang maka Penggugat memanggil kembali Tergugat I dengan surat nomor : 11/12-G/2009 tertanggal 11 Nopember 2009 untuk melakukan perundingan bipartite pada tanggal 13 Nopember 2009, yang dimana akan tetapi panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat I. dengan alasan yang hanya mencari - cari saja karena semua alasan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat seperti surat - surat terdahulu serta tidak ada kejelasan;

Dengan memperhatikan surat - surat yang dikirimkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, terlihat sangat jelas dan terang benderang kalau Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi;

16. Bahwa setelah ditungguh - tunggu sesuai janji Tergugat I dan Tergugat II yang akan menghadiri perundingan pada tanggal 19 Nopember 2009 untuk Tergugat II dan tanggal 20 Nopember 2009 untuk Tergugat I, akan tetapi pada tanggal tersebut baik Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirinya. Maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan keterangan tidak benar dan hal itu ditulis dengan jelas dalam surat yang dikirimkan kepada Penggugat, hal ini adalah melanggar

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 ayat (2) angka 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) j.o pasal 158 ayat (1) huruf b Undang - undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

17. Bahwa berdasarkan surat panggilan untuk melakukan perundingan tidak diindahkan serta status Tergugat I dan Tergugat II adalah masih pekerja PT. Industri Sandang Nusantara (Persero), maka Penggugat mengkategorikan panggilan tersebut adalah panggilan kerja. Karena bipartite juga merupakan pekerjaan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, maka Penggugat mengkategorikan kalau Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi panggilan kerja dan dikualifikasikan mengundurkan diri. Dan Penggugat membuat Surat Keputusan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dari Penggugat dan dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 176/SK-G/2009 tertanggal 20 Nopember 2009 dan Surat Nomor : 177/SK-G/2009 tertanggal 23 Nopember 2009 yang kedua - duanya tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dikatagorikan mengundurkan diri;
18. Bahwa pada dasarnya baik itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran yang termatup dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) masa berlaku 2008 s/d 2010 yaitu :
 - Pasal pasal 14 ayat (2) nomor 41 dan nomor 43 ;
 - Pasal 14 ayat (2) angka 48, j.o ;
 - Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Baik pasal 14 ayat (2) nomor 41, 43, dan 48 yang sanksinya merujuk kepada pasal 17 ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) adalah pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu;

Maka tidak dapat terbantahkan lagi kalau PHK Tergugat I dan Tergugat II dapat dilakukan dan/ atau dibenarkan secara ketentuan ketenagakerjaan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak mendapatkan uang pesangon sebagaimana tertuang dalam pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang - undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan benar, karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 14 ayat (2) nomor 41 dan nomor 43 Pasal 14 ayat (2) angka 48, j.o Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Keputusan nomor : 155/SK-G/2009 tertanggal 13 Oktober 2009 ; Surat Nomor : 156/SK-G/2009 tertanggal 13 Oktober 2009; Surat Nomor : 176/SK-G/2009 tertanggal 20 Nopember 2009 ; Surat Nomor : 177/SK-G/2009 tertanggal 23 Nopember 2009 adalah benar;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mendapatkan uang pesangon, uang jasa dan penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang - undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, atau pun kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan menurut keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Kewenangan Relatif.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama harus di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Para Tergugat bertempat tinggal/diam ;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa alamat/ kedudukan Para Tergugat berada di wilayah Hukum Kab/Kota Magelang, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial yang meliputi wilayah Hukum tempat tinggal Para Tergugat;

- c. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sedangkan alamat tempat tinggal Para Tergugat berada dalam wilayah Hukum Kab/Kota Magelang, maka secara Relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Gugatan Pengugat "obscurelibels " atau ' kabur".

1. Bahwa Dalil posita Penggugat pada point 4 Penggugat mendalilkan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan pelanggaran PKB pasal 14 ayat (2) angka 41 dan angka 43 yang merupakan kesalahan berat berdasarkan Surat Keputusan Skorsing tanggal 19 Oktober 2009 dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 155/SK-G/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Surat Keputusan Skorsing untuk Proses Pemutusan Hubungan (PHK) an. Saudara Kunto Kuntjoro NPK : B KA 184 (Tergugat I) dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 156/SK-G/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Surat Keputusan Skorsing untuk Proses Pemutusan Hubungan (PHK) an. Saudara Eko Dany Kusuma-NPK: GGA 254 (Tergugat II) ;
2. Bahwa Dalil Posita Penggugat pada poin 17 Penggugat mendalilkan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 177/SK-G/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikatagorikan mengundurkan diri Saudara Kunto Kuntjoro - NPK : BKA 184 Pejabat Perusahaan (Tergugat I) dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 176/SK-G/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikatagorikan mengundurkan diri Saudara Eko Dany Kusuma - NPK : GGA 254 Pejabat Perusahaan (Tergugat II) yang memuat hak-hak yang akan diterima Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat meminta penetapan PHK karena kesalahan berat sehingga tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang jasa dan penggantian hak;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat saling bertentangan *antara satu sama* lainnya karena yang satu Penggugat mendalilkan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesalahan berat dan pada dalil berikutnya Penggugat mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri;

5. Bahwa oleh karena Dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak jelas, membingungkan serta tidak ada kesesuaian *antara* posita dan petitum karena keduanya tumpang tindih, maka gugatan harus dinyatakan obscure libel (kabur) ;
6. Bahwa oleh karena gugatan penggugat obscure libel "kabur", maka konsekuensi hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi dan Konpensi di atas, secara mutatis mutandis mohon di anggap terulang kembali secara kata demi kata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Industri Sandang Nusantara (PP SP-ISN) dan/atau karyawan organik PT. Industri Sandang Nusantara dengan jabatan Saudara Kunto Kuntjoro, AT, MM sebagai Manager pada Divisi Litbang Kantor Pusat PT. ISN yang telah bekerja sejak tanggal 01 Nopember 1994 dengan upah per-bulan sebesar Rp 2.375.546,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan Saudara Eko Dany Kusuma, SH dengan jabatan sebagai Asisten Manager Hukum Kantor Pusat PT. ISN yang telah bekerja sejak tanggal 01 Juli 1999 dengan upah perbulan sebesar Rp 2.056.846,- (dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana dalil gugatan Tergugat rekonpensi/penggugat konpensi pada angka 3 (tiga) ;
3. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada tanggal 19 Oktober 2009 telah menerbitkan SK. Direksi Nomor: 155/SK-G/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Skorsing untuk Proses Pemutusan Hubungan (PHK) an. Saudara Kunto Kuntjoro NPK. B KA 184 dan SK. Direksi Nomor : 156/SK-G/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Skorsing untuk Proses Pemutusan Hubungan (PHK) an. Saudara Eko Dany Kusuma-NPK. GGA 254, pemberian sanksi skorsing tersebut diberikan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pemberian Sanksi yang *diatur* dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Periode 2008-2010 dan pemberian sanksi skorsing tersebut kepada PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi diberikan setelah 8 (delapan) bulan PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Tergugat Konpensi melaksanakan Aksi Ketenagakerjaan yang nyata-nyata menuntut Hak-Hak Normatif Pekerja/Karyawan yang belum dibayarkan;

4. Bahwa setelah menerbitkan SK. Skorsing untuk proses PHK tersebut kepada PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi membuat Surat untuk dilakukan Perundingan Bipartit dan karena PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak hadir dalam Perundingan Bipartit, maka pada tanggal 20 Nopember 2009 TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi menerbitkan masing-masing berupa Surat Keputusan Direksi Nomor: 176/SK-G/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikategorikan mengundurkan diri *Saudara* Eko Dany Kusuma-NPK.GGA 254 Pejabat Perusahaan dan/atau PENGGUGAT Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II dan Surat Keputusan Direksi *Nomor* : 177/SK-G/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikategorikan mengundurkan diri *Saudara* Kunto Kuntjoro-NPK, BKA 184 Pejabat Perusahaan dan / atau PENGGUGAT Rekonpensi /Tergugat Konpensi I yang baru diberikan kepada PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi pada tanggal 08 Januari 2010 pukul 11.30 WIB;
5. Bahwa dasar TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi menerbitkan SK PHK dikategorikan mengundurkan diri kepada PARA PENGGUGAT Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi adalah tidak menghadiri Perundingan Bipartit bukan tidak menghadiri panggilan kerja dan dianggap mangkir tidak masuk kerja padahal PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sedang menjalani sanksi skorsing dan tidak boleh masuk lingkungan Perusahaan;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dengan terbitnya SK. Direksi tersebut dengan didampingi oleh Pengurus Serikat Pekerja PT. Industri Sandang Nusantara (PP SP-ISN) mengajukan pencatatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, bahwa sesuai saran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada acara panggilan klarifikasi perkara perselisihan hubungan industrial tanggal 21 Januari 2010 untuk dilakukan dilakukan terlebih dahulu Perundingan Bipartit sebagai syarat agar Perselisihan Hubungan Industrial ini dapat dilakukan mediasi sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 dan Para Pihak menyepakatinya;

7. Bahwa Para Pihak dengan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melakukan Perundingan Bipartit dan menandatangani Risalah Perundingan Bipartit pada tanggal 27 Januari 2010 dan berdasarkan Risalah Perundingan Bipartit Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melakukan Mediasi pada tanggal 22 Pebruari 2010 dan pada Sidang Mediasi tersebut Para Pihak yang berselisih sepakat untuk melakukan Sidang Mediasi cukup 1 (satu) kali saja;
8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengeluarkan Anjuran melalui Surat Nomor: 560/416-HUS/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal Anjuran PHK an. Saudara Kunto Kuntjoro, AT., MM. dan Saudara Eko Dany Kusuma, SH yang salah satu isinya sebagai berikut :

" Agar Pimpinan *Perusahaan* PT ISN mempekerjakan kembali Saudara Kunto Kuntjoro, AT., MM dan Saudara Eko Dany Kusuma, SH ke posisi jabatan yang sama seperti sebelum di PHK terhitung 15 Maret 2010 dengan tetap *membayarkan* hak-hak pekerja sebagaimana *seharusnya* diterima oleh pekerja dan agar Pihak *Perusahaan* memanggil Saudara Kunto Kuntjoro, AT., MM dan Saudara Eko Dany Kusuma, SH untuk bekerja kembali dan/atau Saudara Kunto Kuntjoro, AT., MM dan Saudara Eko Dany Kusuma, SH segera melapor kepada *Pengusaha* PT. ISN untuk bekerja kembali";
9. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi pada tanggal 12 Maret 2010 juga mengirimkan Surat kepada Saudara Budiman (Pjs. GM. SDM) perihal Status kepegawaian dan mengirimkan Surat kepada Saudara M. Masriyadi Faruk (GM. Perbendaharaan & Umum) perihal pembayaran gaji bulan Desember 2009 s/d Pebruari 2010;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi membuat Surat jawaban Anjuran Mediator pada tanggal 12 Maret 2010 dan menindaklanjuti Surat Anjuran aquo dari Mediator dengan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat kepada TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat KONPENSI pada tanggal 12 Maret 2010 perihat pemberitahuan masuk kerja kembali, akan tetapi tidak mendapatkan respon sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 dan/atau sampai dengan saat ini serta kemudian pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2010 akan masuk untuk bekerja kembali sesuai Anjuran Mediator dan suratnya sendiri akan tetapi dihalang-halangi dan dilarang masuk lingkungan Perusahaan dengan alasan Direktur Utama tidak menerima Anjuran aquo dari Mediator dan PARA PENGGUGAT Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi diberi copy Surat sebagaimana dimaksud oleh Saudara Budiman Pjs. GM. SDM ;

11. Bahwa Anjuran Mediator TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak menerima anjuran tersebut melalui Suratnya Nomor : 41/8-G/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Jawaban Mediator, Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengeluarkan Risalah Mediasi ;

12. Bahwa dengan terbitnya SK PHK atas nama PARA PENGGUGAT Rekonpensi I dan Rekonpensi XI, TERGUGAT Rekonpensi/ Penggugat Konpensi nyata-nyata dan berdasarkan fakta Hukum yang tidak terbantahkan telah dengan sengaja melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 2 dan 3 yang selanjutnya berbunyi;

Ayat 2 "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat di hindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekrja/ serikat buruh atau dengan pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh";

Ayat 3 "Dalam Hal perundingan sebagaimana di maksud pada ayat (2) benar benar tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan industrial dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Bab XI Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 64 Sebab-Sebab PHK Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secara sepihak kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi tanpa melalui penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 1 yang Berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana di maksud dalam pasal 151 ayat (3) Batal Demi Hukum" ;
14. Bahwa sesuai ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga Kerjaan Yang Berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 kecuali Pasal 159, Pasal 160 ayat (3) Pasal 162 dan Pasal 169 Batal Demi Hukum dan Pengusaha wajib Mempekerjakan Pekerja Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima";
15. Bahwa *dengan adanya* SK. PHK secara sepihak yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut kepada PENGGUGAT Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I dan PENGGUGAT Rekonsensi II/Tergugat Konpensi II yang nyata-nyata melanggar dan/atau tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku sebagaimana dimaksud pada butir 14 di atas, maka PARA PENGGUGAT Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi merasa dirugikan secara materiil ;
16. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT Rekonsensi adalah dengan tidak dibayarkannya seluruh Hak-Hak Normatif dan fasilitas sebagaimana biasanya kepada PARA PENGGUGAT Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi padahal Perselisihan Hubungan Industrial ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap. Adapun rincian kerugian materiil PARA PENGGUGAT rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut :
- 16.1. Tidak dibayarkannya upah/gaji Penggugat Rekonsensi I/ Tergugat Konpensi I Kunto Kuntjoro, AT.,MM upah per-bulan sebesar Rp 2.375.546,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan Penggugat Rekonsensi II / Tergugat Konpensi II Saudara Eko Dany Kusuma, SH upah perbulan sebesar Rp 2.056.846,- (dua juta lima puluh enam ribu

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh enam rupiah) terhitung mulai bulan Desember 2009 sampai dengan sekarang ;

17. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak membayar upah kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 93 ayat 2 Huruf F Yang selanjutnya Berbunyi **"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah Apabila": Huruf F " Pekerja Buruh Bersedia Melakukan Pekerjaan Yang Telah Di Janjikan Tetapi Pengusaha Tidak Mempekerjakannya Baik Karena Kesalahan Sendiri Maupun Halangan Yang Seharusnya Dapat Di Hindari Pengusaha"** Juncto pasal 155 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 1981 Tentang perlindungan upah Pasal 2 yang selanjutnya berbunyi "Hal menerima Upah timbul pada saat adanya Hubungan kerja dan berakhir pada saat Hubungan kerja Putus";

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selain berkewajiban membayar upah kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi juga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi Wajib membayar denda akibat keterlambatan membayar upah hal tersebut di dasarkan kepada Ketetapan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Pasal* 95 ayat 2 dan 3 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah *pasal* 17 dan 19 ayat 1 dan 2 yaitu sebesar 45 % dari upah untuk tiap bulan keterlambatan dan dikenakan denda bunga Bank sebesar 12% pertahun;

19. Bahwa untuk merealisasikan kepastian hukumnya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang berupa :

19.1. Kendaraan Mobil Dinas :

Kendaraan Toyota Avanza Nopol. B-1226-RR ;

Kendaraan Toyota Avanza Nopol. B-I 737-SD;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.2. Tanah yang terletak di :

Jalan H. Agus Salim No. 45 Bekasi Jawa Barat dengan SHGB
Nomor: 5377 seluas = 160.500 m²;

20. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak sesuai Prosedur sebagaimana dalil gugatannya serta Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak pernah melakukan kesalahan, maka sangatlah tidak berlebihan apabila Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & memutus perkara ini Untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mempekerjakan Kembali Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II pada Jabatan dan posisi semula dan menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Untuk membayar upah Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi beserta Hak yang biasa diterima selama tidak dibayar terhitung mulai Bulan Desember 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT Rekonpensi adalah tidak sah karena bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang di lakukan Tergugat Rekonpensi melalui SK PHK Surat Keputusan Direksi Nomor : 177/SK-G/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikategorikan mengundurkan diri Saudara Kunto Kuntjoro - NPK : BKA 184 Pejabat Perusahaan (Penggugat Rekonpensi I) dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 176/SK-G/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikategorikan mengundurkan diri Saudara Eko Dany Kusuma-NPK : GGA 254 Pejabat Perusahaan (Penggugat Rekonpensi II), Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonpensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali PENGGUGAT Rekonpensi I dan II pada posisi

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



jabatan semula dengan menerima seluruh Hak-Hak Normatif dan fasilitas Rumah Dinas sebagaimana biasa yang telah diterima sebelumnya ;

5. Menyatakan Sah dan berharganya Sita Jaminan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda akibat keterlambatan Membayar Upah Kepada Para Penggugat secara tunai sebesar Rp. 2.375.546 (+) Rp. 2.056.046 x 46 % = Rp 2.018.332,- (dua juta delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) per Bulan keterlambatan terhitung mulai Bulan Desember 2009 sampai dengan perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad);
8. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada TERGUGAT Rekonpensi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 74/G/2010/PHI/PN.Bdg. tanggal 30 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA dengan Tergugat I KUNTO KUNTJORO, AT., MM. dan Tergugat II EKO DANY KUSUMA, SH. terhitung tanggal 30 Agustus 2010;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat I sebesar 84.783.298,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp 74.688.358,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 159.471.656,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I (KUNTO KUNTJORO, AT., MM.) :

- Uang Pesangon Rp 49.872.528,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 16.624.176,-
- Uang Penggantian Hak Rp 9.974.506,-
- Upah Proses 2 bulan Rp 5.541.392,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 Rp 2.770.696,-

TERGUGAT II (EKO DANY KUSUMA, SH.) :

- Uang Pesangon Rp 43.934.328,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 14.644.776,-
- Uang Penggantian Hak Rp 8.786.866,-
- Upah Proses 2 bulan Rp 4.881.592,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 Rp 2.440.796,-

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak atas Hak Pensiun sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Jaminan Hari Tua Program Jamsostek sesuai Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1993, Nilai Tebus Asuransi Tabungan Hari Tua (NTA THT) dari PT. Asuransi Jiwasraya sebesar 100%;
5. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan dihadiri oleh Tergugat II kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 88/Kas/G/2010/ PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. DALAM EKSEPSI : KEBERATAN HUKUM DALAM KONPENSI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI.

1. Bahwa Pemohon Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas putusan Judex Facti yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi "*Gugatan Penggugat Obscure libel atau Kabur*" sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya Pada Halaman 41 Alinea ke-4 Putusan yang Pada pokoknya "Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat adalah serangkaian Peristiwa saling Berhubungan tentang Proses Pemutusan Hubungan Kerja sehingga gugatan Penggugat tidak Kabur (*Obscure libel*) yang ternyata fakta di persidangan Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi/Pemohon Kasasi melakukan kesalahan tetapi tidak termasuk dalam kategori Kesalahan Berat;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* sangat tidak berdasar karena dalam GugatannyaTermohon Kasasi/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Penggugat pada poin 17 Penggugat mendalilkan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 177/SK-G/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikatagorikan mengundurkan diri Saudara Kunto Kuntjoro - NPK: BKA 184 Pejabat Perusahaan (Tergugat I) dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 176/SK-G/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikatagorikan mengundurkan diri Saudara Eko Dany Kusuma - NPK : GGA 254 Pejabat Perusahaan (Tergugat II);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu sama lainnya karena yang satu Penggugat/Termohon Kasasi/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mendalilkan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran terhadap Perjanjian

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bersama (PKB) dan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pada dalil berikutnya Penggugat mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah cukup bukti bahwa dalil Gugatan Termohon Kasasi *Obscure Libel* atau kabur oleh karenanya Gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaknya Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM KONPENSI :

SALAH MENERAPKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN.

Bahwa **Pemohon Kasasi** sangat keberatan dan menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti* sebagaimana disebut dalam Halaman **42 alinea 1** yang menyatakan " Hubungan kerja sudah tidak mencerminkan Hubungan Industrial Peace yang menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha, sehingga hubungan kerjanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diputuskan hubungan kerjanya terhitung tanggal 30 Agustus 2010 " ;

Bahwa yang menjadi dasar dalam Gugatannya, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi mendalilkan Para Tergugat/ Pemohon Kasasi diputus Hubungan kerjanya (PHK) karena melanggar Pasal 14 ayat (2) angka 41 dan angka 43 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Industri sandang Nusantara (Persero);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi maupun oleh Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak bisa terbantahkan lagi bahwa Penggugat Kompensi /Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalilnya dan Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terbukti sama sekali melakukan kesalahan/pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi hal ini bisa dilihat dari Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada hal 39 putusannya " tidak termasuk dalam kategori Kesalahan Berat serta tidak terpenuhi pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 14 ayat (2) angka 41 dan angka 43 Pasal 14 ayat (2) angka 48 k) Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003;

Bahwa yang menjadi dasar dalam Gugatannya, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi meminta Penetapan bahwa Surat Keputusan Nomor : 155/SK-G/2009 tentang Skorsing untuk proses PHK a.n.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunto Kuntjoro. NPK-BKA 184 tertanggal 13 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Nomor: 156/SK-G/2009 tentang Skorsing untuk proses PHK a.n. Eko Dany Kusumah. NPK-GGA 254 tertanggal 13 Oktober 2009 adalah benar;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim Bahwa SK Skorsing yang dimintakan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi tidak berdasarkan hukum sesuai dengan pertimbangan Hukum Judex Facti pada hal 39 alinea 4 : " menimbang, bahwa mencermati Bukti T-32 tentang Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MiHk Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : KEP-199/MBU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara terhitung sejak 30 September 2009 Widjaja Brodjonegoro selaku Caretaker Direktur Keuangan dan Umum. Siti Arivani selaku Caretaker Direktur Komersil, Sjahrial Ijazi selaku Caretaker Direktur Produksi sudah diberhentikan, sehingga secara Hukum Berita Pemeriksaan yang dibuat tanggal 6, 7, 8 dan 10 Oktober 2009 tidak sah dan batal demi Hukum karena 2 orang Caretaker Direktur Produksi dan Caretaker Direktur Komersial sudah tidak mempunyai kewenangan lagi mewakili Penggugat sejak tanggal 30 September 2009 " sehingga karena dasar pemberian SK Skorsing berdasarkan Berita Acara yang dibuat Penggugat, maka dengan diputuskannya Berita Acara tersebut tidak sah dan batal demi Hukum, maka SK Skorsing menjadi batal demi hukum;

Bahwa yang menjadi dasar dalam Gugatannya, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi Meminta Penetapan bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor: 177/SK-G/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikategorikan mengundurkan diri an. Saudara Kunto Kuntjoro - NPK : BKA 184 Pejabat Perusahaan (Tergugat I) dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 176/SK-G/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang PHK dan/atau berhenti bekerja karena dikategorikan mengundurkan diri Saudara an. Eko Dany Kusuma - NPK : GGA 254 Pejabat Perusahaan (Tergugat II) adalah benar;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim Bahwa SK PHK yang dimintakan Penggugat **Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi tidak berdasarkan hukum sesuai dengan pertimbangan Hukum Judex Facti** pada hal 40 alinea 8," terhadap Bukti (P-29 dan T.I-2) dan Bukti (P-30 dan T.II-2). Majelis Hakim berpendapat tidak ada dasar Hukum alasan PHK karena tidak menghadiri Perundingan Bipartit sehingga dikategorikan mengundurkan diri, karena sesuai dengan PKB. PHK yang dikategorikan mengundurkan diri

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 76. yaitu" apabila mangkir 5 (lima) hari kerja atau berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil sebanyak dua kali secara patut" jo Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168. dengan demikian panggilan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah panggilan untuk berunding bukan panggilan untuk bekerja";

Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan karena pertimbangan Hakim sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Facti di atas, maka Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa Perkara ini sebagaimana dalam hal 42 alinea 2 karena pada tanggal 30 April 2009 Tergugat I telah melaporkan 1.Leo Pramuka (Direktur Utama). 2.Widjaja K. Brojonegoro (Direktur Keuangan) ke Sentra Pelayanan Terpadu Polda Metro Jaya tentang penggelapan dalam jabatan (Bukti T-11) pada tanggal 30 Desember 2009 Tergugat I dan Tergugat II melaporkan kondisi PT. Industri Sandang Nusantara kepada Menteri Negara BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham PT Industri Sandang Nusantara (Bukti T-18) tanggal 8 Januari 2010 Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada Polres Metro Bekasi karena di-PHK sepihak serta menyodorkan Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya kepada seluruh Jajaran Direksi PT.ISN yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan hubungan kerja sudah tidak mencerminkan Hubungan Industrial Peace yang menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha, sehingga hubungan kerjanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diputuskan hubungan kerjanya terhitung tanggal 30 Agustus 2010. ADALAH SANGAT TIDAK BERDASAR DAN SANGAT JELAS BAHWA MAJELIS HAKIM BERPIHAK PADA PENGGUGAT KONPENS I TERGUGAT REKONPENS I/TERMOHON KASASI;

Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor : 74/G/2010/PHI/PN.BDG telah melukai rasa Keadilan Pencari Keadilan (**Justisiabelen**) dan sangat kelihatan keberpihakan pada Penggugat/Termohon Kasasi hal mana bisa dibuktikan dengan Pertimbangan Hukumnya yang sangat tidak berdasarkan Hukum dan tidak masuk akal,... Bagaimana Tergugat I dan Tergugat II beserta anggotanya yang telah dirugikan oleh Tindakan Penggugat/Termohon Kasasi dan Direktur Utama serta Direktur Keuangan kemudian melaporkan perbuatan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi dalam hal ini Direktur Utama *incasu* Leo Pramuka dan Direktur Keuangan *incasu* Widjaya K. Brojonegoro ke Pihak berwajib justru dipersalahkan oleh Majelis Hakim, padahal hal tersebut bukan yang dipersengketakan dalam Perkara ini;

Bahwa secara nyata Putusan Judex Facti didasarkan atas Pertimbangan Hukum yang Menyimpang dari dasar Gugatan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1-9-1971 No 372 K/Sip/1970 Putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini telah melanggar azas perlakuan yang sama dimuka Hukum (*equality before the law*) dan Hakim yang baik adalah Hakim yang mau mendengar dan memberi kesempatan yang sama untuk memperjelas duduk persoalan yang mereka hadapi (***Azas audi et alteram partem***), bahwa dalam menerapkan kedua azas tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim memperhatikan secara proporsional dan bersikap adil bukan malah berpihak kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang jelas tidak bisa membuktikan dalil Gugatannya karena memang Para Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kesalahan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan Hukum Judex Facti sebagaimana disebut dalam putusannya halaman 42 alinea 3 "bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kena kepada Tergugat I dan Tergugat II bukan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Serikat Pekerja tetapi sebagai Perkerja yang telah melanggar Tata Tertib yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis serta tidak dapat dipertahankan" ;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim bertolak belakang dengan **Bukti T-11 dan T-18** dimana Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai Pengurus Serikat Pekerja dan bertolak belakang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sendiri pada pada **hal 39 putusannya "tidak termasuk dalam kategori Kesalahan Berat serta tidak terpenuhi pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 14 ayat 12) angka 41 dan angka 43 Pasal 14 ayat (2) angka 48 io Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003"**;

Bahwa apabila Para Tergugat/Pemohon Kasasi melakukan kesalahan pada bulan Februari 2009 seharusnya ada sanksi yang diberikan kepada Para Tergugat /Pemohon Kasasi pada saat itu juga bukan secara tiba-tiba setelah berbulan-bulan tidak ada persolan diungkit kembali untuk dapat dijadikan dasar alasan pembenar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang jelas-jelas tidak pernah melakukan kesalahan,

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal jelas-jelas fakta dipersidangan sudah tidak terbantahkan lagi Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah hanya rekayasa untuk dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang bertindak sebagai Pengurus Serikat Pekerja/Buruh, bahwa dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mengatakan hubungan tidak harmonis adalah tidak berdasar dan pertimbangan hukum yang terlalu sumir;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* / Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Hukum, maka sudah sepatutnya menurut Hukum Putusan tersebut (Perkara Nomor: 74/G/2010/PHI/PN.BDG) harus dibatalkan;

II. JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR ASAS HUKUM ULTRA PETITA (Pasal 178 HIR).

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya menentukan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR Tahun 2010) untuk Para Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sangat tidak berdasar Hukum dan melampaui Petitum (*ultra petita*) Penggugat Konpensasi/Termohon Kasasi maupun Penggugat Rekonpensasi/Pemohon Kasasi serta melanggar Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Bahwa dalam Petitum Posita dan Petitum Penggugat Konpensasi/Termohon Kasasi maupun Gugatan Rekonpensasi tidak pernah meminta adanya Pemberian THR karena seharusnya tanpa adanya Putusan ini Penggugat Konpensasi/ Termohon Kasasi wajib membayar THR kepada Para Tergugat/Pemohon Kasasi karena antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Para Tergugat/Pemohon Kasasi masih ada Hubungan Kerja dan perkara ini belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap;

Bahwa oleh karena amar Putusan *Judex Facti* melampaui Petitum dan telah melanggar asas Hukum Pasif dalam arti yang menentukan luas Pokok Perkara adalah Para Pihak, maka Putusan yang melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut sudah seharusnya dibatalkan semuanya;

III. DALAM REKONPENSİ;

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konpensasi dan Eksepsi dianggap terulang kembali secara *mutatis mutandis* secara kata demi kata dan bagian tak terpisahkan dengan bagian Rekonpensasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas putusan *Judex Facti* yang tidak Proporsional mempertimbangkan Substansi Gugatan Balik (*Rekonpensasi*) dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konpensi, Rekonpensi ini sangat beralasan untuk diajukan Kepada Hakim PHI karena tindakan Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan Penuh Rekayasa;
3. Tidak mempertimbangkan substansi Gugatan Rekonpensi dalam Perkara *Aquo*, juga membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum, karena itu sudah seharusnya Putusan *Aquo* harus dibatalkan dan Gugatan Rekonpensi mohon dikabulkan seluruhnya;
 4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan Konpensinya hal mana bisa dilihat dari pertimbangan Hukum Dalam Konpensi Pertimbangan Hukum ***Judex Facti*** pada **hal 39 putusannya "tidak termasuk dalam Kategori Kesalahan Berat serta tidak terpenuhi pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 14 ayat (2) angka 41 dan angka 43 Pasal 14 ayat (2) angka 48 io Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003.** sedangkan Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dalam Konpensi dan dalil Gugatan dalam Rokenpesi, maka secara Hukum harusnya *Judex Facti* mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi;
 5. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak (*Bukti T-I-2 dan T-II-2*) kepada Pemohon Kasasi/ Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tanpa melalui penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi Hukum, hal ini sesuai Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1) yang berbunyi "*Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Batal Demi Hukum*" ;
 6. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi" *Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 kecuali Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 Batal Demi Hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan Pekerja*

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 3 tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi a-quo, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara a-quo sebagaimana tertuang pada amar putusan Judex Facti pada DALAM KOMPENSI -Dalam Pokok Perkara, dan DALAM REKOMPENSI - Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- DALAM KOMPENSI - Dalam Pokok Perkara:
 - a. Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan pokok perkara dalam perkara a-quo adalah gugatan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan PHK Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar PKB pada bulan Pebruari 2009;
 - b. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah karena telah melakukan perbuatan 1) pada tanggal 30 April 2009 Tergugat I melaporkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan ke pihak kepolisian, 2) pada tanggal 30 Desember 2009 Tergugat I dan Tergugat II melaporkan kondisi Tergugat kepada Menteri BUMN, 3) pada tanggal 8 Januari 2010 Tergugat I dan Tergugat II melaporkan ke pihak kepolisian, dan 4) pada bulan Pebruari 2009 Tergugat I dan Tergugat II menyodorkan surat pernyataan kepada General Manager yang menyatakan mosi tidak percaya kepada seluruh jajaran direksi Penggugat, karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II a-quo telah melebihi kapasitasnya sebagai pengurus serikat pekerja, pertimbangan hukum mana tidak dapat dibenarkan;
 - c. Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan adanya kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan 1) pada tanggal 30 April 2009 Tergugat I melaporkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan ke pihak kepolisian, 2) pada tanggal 30 Desember 2009 Tergugat I dan Tergugat II melaporkan kondisi Tergugat kepada Menteri

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



- BUMN, dan 3) pada tanggal 8 Januari 2010 Tergugat I dan Tergugat II melaporkan ke pihak kepolisian, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bukan termasuk pokok perkara karena perbuatan-perbuatan a-quo bukan sebagai alasan gugatan PHK oleh Penggugat yang telah diawali dengan tindakan skorsing oleh Penggugat, dan perbuatan-perbuatan mana dilakukan dalam proses penyelesaian perselisihan yakni setelah adanya tindakan skorsing (untuk proses PHK) yang dikeluarkan masing-masing tanggal 13 Oktober 2009;
- d. Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan adanya kesalahan Tergugat I dan Tergugat II karena pada bulan Pebruari 2009 Tergugat I dan Tergugat II menyodorkan surat pernyataan kepada General Manager yang menyatakan mosi tidak percaya kepada seluruh jajaran direksi Penggugat, sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya yakni terhadap pelanggaran PKB a-quo seharusnya Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) angka (1) diberikan sanksi Surat Peringatan pada waktu itu, dan adanya ketentuan sanksi PHK atas pelanggaran PKB yang oleh PKB a-quo dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 26 Oktober 2004 ketentuan dalam PKB yang memberikan sanksi semacam itu yang mengadopsi ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tidak lagi dapat diberlakukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 UU No. 13 Tahun 2003 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 ketentuan sanksi PHK dalam PKB a-quo adalah batal demi hukum dan selanjutnya yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pelanggaran PKB a-quo hanya dapat diberikan sanksi Surat Peringatan;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ketentuan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pelanggaran PKB yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II a-quo tidak dapat diberikan sanksi PHK, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II a-quo telah lama berlangsung dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku pengurus serikat pekerja, maka gugatan PHK oleh Penggugat harus ditolak dan Penggugat wajib mempekerjakan kembali Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM REKONVENSİ:

a. Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas upah Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang belum dibayar sejak untuk bulan Desember 2009, karena terhadap Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah diberikan skorsing masing-masing sejak tanggal 13 Oktober 2009 yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-77/MEN/2001 pemberian upah selama skorsing paling lama 6 bulan, maka Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II berhak atas upah (selama skorsing) sebesar 5 bulan untuk upah bulan Desember 2009 sampai dengan upah bulan April 2010 dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi I (KUNTO KUNTJORO, AT.MM): $5 \times \text{Rp } 2.770.696 = \text{Rp } 13.853.480,-$;
- Penggugat Rekonvensi II (EKO DANI KUSUMA, SH): $5 \times \text{Rp } 2.440.796 = \text{Rp } 12.203.980,-$;

b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II harus dikabulkan sebagian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan;
- Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a-quo di bawah Rp 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KUNTO KUNTJORO. AT, MM., dk.** dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri No. 74/G/2010/PHI/PN.Bdg. tanggal 30 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini nilai gugatannya ternyata tidak melebihi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. KUNTO KUNTJORO. AT, MM., 2. EKO DANI KUSUMA, SH.**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 74/G/2010/PHI/PN.Bdg. tanggal 30 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II untuk seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II untuk sebagian;
 2. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi mempekerjakan kembali Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II pada tempat dan posisi semula;
 3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar upah Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat I / Rekonsensi II masing-masing untuk Penggugat Rekonsensi I sebesar Rp 13.853.480,- dan untuk Penggugat Rekonsensi II sebesar Rp. 12.203.980,-;
 4. Menolak gugatan Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II untuk selebihnya;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2011** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH., MM.**, dan **Arsyad, SH., MH.**, Hakim-hakim Ad. Hoc. PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/

Bernard, SH., MM.

ttd/

Arsyad, SH., MH.

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 40 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)